

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UPT LABORATORIUM TERPADU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. INOVASI HIJAU INDONESIA
TENTANG
KERJASAMA UJI SAMPEL, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
LABORATORIUM

NOMOR : 6.10.1/UN32.35/KS/2025


NOMOR : GL-003-PK-CEO-IX-2025

Pada hari ini, Senin tanggal 6 Oktober 2025, yang bertanda tangan di bawah ini:


| | | |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Prof. Hadi Nur, Ph.D. | : | Ketua UPT Laboratorium Terpadu Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Laboratorium Terpadu UM yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU . |
| 3. Siti Hartinah, M.Si. | : | Direktur PT. Inovasi Hijau Indonesia, berkedudukan di Gedung Menara 165 Suite Office Lantai 4, Jl. TB Simatupang Kav. 1, Cilandak Timur, Pasar Minggu DKI Jakarta, 12560 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Inovasi Hijau Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerja Sama uji sampel, penelitian dan pengembangan SDM Laboratorium dengan visi dan misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Kerja Sama yang meliputi uji sampel, penelitian, dan pengembangan SDM di UPT Laboratorium Terpadu UM dan PT. Inovasi Hijau Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup uji sampel, penelitian dan pengembangan SDM, dengan penanggung jawab :
-Prof. Hadi Nur, Ph.D. (hadinur.fmipa@um.ac.id);
-Siti Hartinah, M.Si (sitihartinahq@glabsindonesia.com)
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kerjasama UJI SAMPEL, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SDM minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini di masing-masing pihak, baik UPT Laboratorium Terpadu UM maupun PT. Inovasi Hijau Indonesia.
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama antara UPT Laboratorium Terpadu UM maupun PT. Inovasi Hijau Indonesia
- (3) PIHAK KESATU bersama dengan PIHAK KEDUA memastikan semua peralatan yang akan digunakan dalam kerjasama ini berfungsi normal.
- (4) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.
- (5) Kerja sama ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan, baik dalam aspek akademik, penelitian, maupun pengembangan teknologi yang mendukung kepentingan kedua belah pihak.
- (6) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan kegiatan kerja sama agar memberikan nilai tambah yang optimal bagi kedua institusi.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



- (7) Segala bentuk kegiatan yang dihasilkan dari kerja sama ini dapat dipublikasikan dengan mencantumkan nama kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan.
- (8) Setiap kegiatan kerja sama yang menghasilkan potensi komersial akan diatur lebih lanjut melalui perjanjian tambahan (addendum) yang disepakati kedua belah pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan pembayaran atas penggunaan fasilitas dan jasa PIHAK KESATU sesuai dengan SK tarif yang berlaku.
- (2) Pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah dan jenis layanan yang telah disepakati dalam pelaksanaan program kerja sama ini.
- (3) Mekanisme pembayaran akan dilakukan melalui sistem yang berlaku di Universitas Negeri Malang, dan bukti pembayaran harus disampaikan kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU berhak untuk menghentikan sementara akses PIHAK KEDUA terhadap fasilitas laboratorium apabila pembayaran tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang disepakati.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran 2025 terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.


Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan PT. Inovasi Hijau Indonesia. Segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan secara hukum.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua



**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Inovasi Hijau Indonesia.

PIHAK KESATU

UPT Laboratorium Terpadu
Universitas Negeri Malang



Prof. Hadi Nur, Ph.D.

PIHAK KEDUA

PT. Inovasi Hijau Indonesia

Siti Hartinah, M.Si

**MENGETAHUI
Wakil Rektor III
Universitas Negeri Malang**



Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

- (3) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 8
PENUTUP**


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk PT. Inovasi Hijau Indonesia.

PIHAK KESATU
UPT Laboratorium Terpadu
Universitas Negeri Malang



Prof. Hadi Nur, Ph.D.

PIHAK KEDUA
PT. Inovasi Hijau Indonesia



Siti Hartinah, M.Si

MENGETAHUI
Wakil Rektor III
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, M.Ag.

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

